

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
LAKA LANTAS DI KEJAKSAAN
NEGERI ROKAN HULU
TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat - Syarat
Memperoleh Gelar Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**Oleh :
SRI WAHYUNI DONGORAN
NIM : 2235097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
LAKA LANTAS DI KEJAKSAAN
NEGERI ROKAN HULU
TAHUN 2024**

SKRIPSI

Oleh :

SRI WAHYUNI DONGORAN

NIM : 2235097

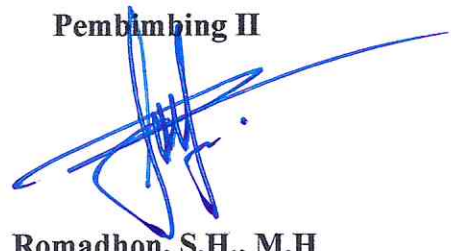
Telah Disetujui,

Pembimbing I

A blue ink signature, appearing to be 'Rise karmilia', written over the name and NIDN of the first supervisor.

Rise karmilia, S.H., M.hum., Ph.D
NIDN. 1404068502

Pembimbing II

A blue ink signature, appearing to be 'Romadhon', written over the name and NIDN of the second supervisor.

Romadhon, S.H., M.H
NIDN. 1010059501

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 28
bulan Januari tahun 2026

Tim Penguji skripsi

Ketua : Rise karmilia, S.H., M.hum., Ph.D (.....)

Sekretaris : Romadhon, S.H., M.H (.....)

Anggota 1 : Siska Amelya, S.H., M.H (.....)

Anggota 2 : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE (.....)

Anggota 3 : Dr. H. Nofrizal, S.H., M.H (.....)

Pasir Pengaraian, 11 Februari 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Dibawah Ini :

Nama : Sri Wahyuni Dongoran
Nim : 2235097
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *Retorative Justice* Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Laka Lantas Di Kejaksaan
Negeri Rokan Hulu Tahun 2024

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada
persamaana dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 28 Januari 2026



Sri Wahyuni Dongoran
NIM: 2235097

ABSTRAK

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan definisi tersebut maka terdapat tiga komponen yang menjadi bagian dari lalu lintas, yaitu kendaraan, orang dan ruang lalu lintas jalan. Ketika seseorang melakukan tindakan karena kurang hati-hati, itu bukan lagi peristiwa yang dianggap sebagai kejahatan, dan ini mengubah definisi dari kecelakaan lalu lintas dengan mempersyaratkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku meskipun ada luka berat sebagai konsekuensinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas, untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam melakukan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dan untuk mengetahui strategi kebijakan dan model penerapan *Restorative Justice* yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut dengan Yuridis Empiris. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara serta dilakukan dengan study pustaka. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari perundang – undangan, jurnal, buku, internet. Secara Faktual di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, data yang disebutkan bahwa pada tahun 2024 dan total kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan luka berat yang dilakukan oleh orang dewasa ke 5 (lima) kasusnya diselesaikan secara *Restorative Justice*.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Lalu Lintas

ABSTRACT

Traffic is the movement of vehicles and people in road traffic space. With this definition, there are three components that are part of traffic, namely vehicles, people and road traffic space. When someone commits an act due to carelessness, it is no longer an event that is considered a crime, and this changes the definition of a traffic accident by requiring criminal responsibility for the perpetrator even though there are serious injuries as a consequence. This study was conducted to determine the effectiveness of the application of restorative justice in resolving traffic crime cases, to determine the obstacles and constraints in implementing Restorative Justice in resolving traffic crime cases and to determine the ideal policy strategy and model for implementing Restorative Justice in resolving traffic crimes at the Rokan Hulu District Attorney's Office. The research method used is Juridical Sociological or often referred to as Juridical Empirical. The data used is primary data sourced from observations and interviews, as well as through literature review. Secondary data is obtained from legislation, journals, books, and the internet. Factually, at the Rokan Hulu District Attorney's Office, data states that in 2024, a total of five traffic accidents involving minor and serious injuries involving adults were resolved through restorative justice.

Keywords: *Legal Effectiveness, Restorative Justice, Traffic Crimes*

KATA PENGANTAR

Pertama –tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkah dan rahmatnya yang telah memberikan anugrah dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini dengan judul “*Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Laka Lantas Di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Tahun 2024*”

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak. Beberapa diantara mereka adalah:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, waktu, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan salah satu tahapan menuju wisuda.
2. Kepada ayahanda tercinta Mukmin Dongoran dan ibunda tercinta Tuk maida yang telah memberikan segala Doa, cinta, dan kasih sayang serta dukungan materil maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
3. Untuk abang penulis Muhammad Yusuf, adik penulis Sufri Adi dan kakak ipar yang selalu mensupport penulis dan memberikan dukungan dan Doa agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Universitas Pasir pengarain.

5. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Bapak Hendri, S.H, M.H, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Pasir Pengaraian
8. Bapak Romadhan Lubis, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Karyawan dan Karyawati BPMPH, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis
10. Keluarga besar penulis yang telah mensupport penulis sampai saat ini dan memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga sampai skripsi.
11. Ryan Revalansyah yang selalu memberikan Doa, Support dan semangat agar penulis selalu sabar untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman sekaligus kakak tingkat saya bernama Wilda Sari, S.M yang banyak membantu penulis, mendukung, serta mensupport penulis hingga sampai saat ini dan membantu memberi motivasi untuk penulisan skripsi ini.
13. Sahabat tercinta penulis yang selalu mensupport dan memberikan semangat sampai saat ini yaitu Rika ariyati dan Rafiatul Inayah terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dan mengingatkan hal kebaikan.

14. Terakhir untuk penulis sendiri sebagai penyusun Sri Wahyuni Dongoran, Terimakasih telah berjuang dan bertahan sejauh ini atas segala yang telah terjadi, penulis mampu dan tetap hidup bahagia sampai sekarang, tetap sehat dan tetap selalu belajar untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, mari kita wujudkan mimpi-mimpi itu dan yakin kita pasti bisa mewujudkan semua itu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 28 Januari 2026

Sri Wahyuni Dongoran
NIM. 2235097

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 <i>Restorative Justice</i>	16
2.1.1 Pengertian <i>Restorativ Justice</i>	16
2.1.2 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	32
2.1.3 Ciri –Ciri <i>Restorative Justice</i>	34
2.1.4 Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	35
2.1.5 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	37
2.2 Teori Efektivitas Hukum	38
2.3 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	48
2.4 Penelitian Terdahulu	52
2.5 Kerangka Pemikiran	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Populasi Dan Sampel.....	57

3.4 Jenis Dan Sumber Data	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data	59
3.6 Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Efektivitas Penerapan Restorative Justice	61
4.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Proses Restorative Justice	71
4.3 Formulasi Strategi Kebijakan Dan Model Restorative Justice.....	80
BAB III PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel 3.1 Jumlah Sampel	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	55